



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 14 /PP.06.4-Kpt/1218/KPU-KAB/II/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pertanggungjawaban pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

menyatakan Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang bedagai;

- e. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai terstandardisasi, perlu disusun Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai Pembentukan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petunjuk bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 14/PP.06.4-Kpt/1218/KPU-KAB/II/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang.....	2
	B. Maksud dan Tujuan.....	3
	C. Ruang Lingkup	3
	D. Pengertian Umum	3
BAB II	PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	6
	A. Persyaratan Calon Anggota PPS, dan KPPS	6
	1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPS dan KPPS.....	6
	2. Penjelasan Persyaratan	8
	B. Mekanisme Pembentukan PPS, dan KPPS	10
	1. Pembentukan PPK	10
	2. Pembentukan PPS	14
	3. Pembentukan KPPS	17
	C. Penetapan Anggota PPS, dan KPPS	18
	D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	18
	E. Ketentuan Peralihan	19
BAB III	SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.....	21
	A. Sekretariat PPK.....	21
	B. Sekretariat PPS	22
BAB IV	PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	24
BAB V	PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melainkan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPS, PPDP dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai agar PPS, PPDP dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau Petunjuk bagi KPU Kabupaten Sedang Bedagai dalam melaksanakan pembentukan PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPS, dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai Petunjuk bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pembentukan PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang:

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPS, PPDP, dan KPPS. Sedangkan tujuan disusunnya Petunjuk teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPS dan KPPS;
2. Pembentukan Sekretariat PPS; dan
3. Pengangkatan PPDP.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, dan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPS, dan KPPS Calon anggota PPS, dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS, dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
c.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS, dan KPPS.

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPS dan KPPS	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah Diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS dan KPPS
l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
 - d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bagi Calon Anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai kepada PPK terpilih; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - 2) bagi Calon Anggota KPPS
 - a) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
2. Penjelasan Persyaratan
- a. Dalam pembentukan PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
 - b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
 - c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara

jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat.

- e. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- f. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
 - 1) telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 2) penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut:
 - a) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - b) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - c) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - d) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
 - 3) dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- g. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
 - 1) antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- 3) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
- 4) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Mekanisme Pembentukan PPS, dan KPPS

1. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS:

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten Serdang Bedagai:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Serdang Bedagai:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS

dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan

- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Serdang Bedagai:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - (2) pengetahuan kewilayahan;
 - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- 4) Seleksi tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* atau Konvensional dengan menggunakan lembaran kertas.
- 5) apabila dalam seleksi tertulis terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tertulis calon anggota PPS, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menentukan peringkat teratas dengan mempertimbangkan komposisi:

1. latar belakang pendidikan
 2. pengalaman dalam kepemiluan
 3. keterwakilan perempuan
 4. pembobotan nilai pada soal
- 6) pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 poin 4 ditentukan dengan:
1. peserta yang paling banyak benar mengerjakan soal tentang penelitian syarat dukungan calon perseorangan, maka ditetapkan sebagai peringkat teratas;
 2. apabila jumlah benar sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 poin 1 maka penentuan peringkat teratas didasarkan pada peserta yang paling banyak benar mengerjakan soal tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPS;
 3. apabila jumlah benar masih sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 poin 1 dan 2 maka penentuan peringkat teratas didasarkan pada yang paling banyak benar mengerjakan soal tentang pengetahuan kewilayahan;
 4. apabila jumlah benar masih sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 poin 1, 2 dan 3 maka penentuan peringkat teratas didasarkan pada waktu tercepat menyelesaikan seleksi tertulis.
- 7) Seleksi tertulis menggunakan metode CAT dilakukan dengan menggunakan perangkat handphone android yang dimiliki oleh peserta.
- 8) Jumlah soal yang diujikan setiap sesi sebanyak 25 soal dan diselesaikan selama 25 menit yang setiap sesinya terdiri dari materi:
- (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - (2) pengetahuan kewilayahan;
- 9) sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dengan metode CAT harus dilakukan simulasi yang dapat dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
- 10) simulasi yang dilakukan untuk melihat kesiapan jaringan, server, ruang ujian, dan fasilitas pendukung lainnya.
- 11) KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan mitra kerjasama

seleksi tertulis dengan metode CAT menandatangani nota kesepahaman yang paling sedikit memuat jaminan keamanan dan kerahasiaan soal, kesediaan dan kemampuan perangkat dan jaringan untuk melaksanakan seleksi tertulis dengan metoda CAT.

- 12) pelaksanaan seleksi tertulis dengan menggunakan metode CAT harus mendapat persetujuan tertulis dari KPU Provinsi Sumatera Utara.

e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 3) KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPS dengan cara sebagai berikut:
 - a) wawancara dilakukan di wilayah masing-masing kecamatan atau dapat menggabungkan beberapa kecamatan dalam satu wilayah;
 - b) pewawancara terdiri dari paling sedikit 1 orang anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan dapat dibantu oleh 2 orang anggota PPK;
 - c) wawancara dilakukan paling sedikit dalam satu panel, yang setiap panelnya terdiri dari paling banyak 6 orang peserta dalam satu desa/kelurahan yang diwawancarai secara bersama-sama;
 - d) wawancara berlangsung selama 10 menit pada setiap sesi.
- 4) KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat mendelegasikan seleksi wawancara calon anggota PPS kepada PPK dengan pengawasan

dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Serdang Bedagai:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, harus menandatangani pakta integritas.

2. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- c. perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

- a. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- b. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
- c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

4. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU

Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Penetapan Anggota PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembentukan PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Serdang bedagai

D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPS, dan KPPS

1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Serdang bedagai bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Serdang bedagai memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - c. KPU Kabupaten Serdang bedagai memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - d. KPU Kabupaten Serdang bedagai melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
 - e. KPU Kabupaten Serdang bedagai melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
 - f. KPU Kabupaten Serdang bedagai mengurutkan peringkat calon anggota PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - g. KPU Kabupaten Serdang bedagai mengumumkan anggota PPS

dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.

2. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.

E. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - b. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - c. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
 - d. Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPS dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau yang berasal dari pegawai desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- b. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Bupati dan Wakil Bupati
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon

sekretariat PPS.

- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
e.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai 6.000 (enam ribu) serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 baris huruf e, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan perodesasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten Serdang Bedagai serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi Petunjuk bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020

Ditetapkan di Serdang Bedagai
Pada tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



ERDIAN WIRAJAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 14 /PP.06.4-Kpt/1218/KPU-KAB/II/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. SURAT PERNYATAAN UNTUK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN KABUPATEN SERDANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
9. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN KABUPATEN SERDANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
10. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
11. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
12. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA*) KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*).....Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA*)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA*)

FOTO
3X4

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus : a.
kepemiluan b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
kepemiluan/
demokrasi b.
c.
d.

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota*).....:

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


(DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;

6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*) TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PPDP Kabupaten/Kota*).....:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPDP Kabupaten/Kota *).....:

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*) UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota*).....:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*); dan
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPS*)
KPU Kabupaten/Kota *).....:

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)
KABUPATEN/KOTA*) TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota*).....:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten/Kota*).....:

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPS dan KPPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan

- surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
 - l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- Penghitungan jabatan Anggota PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPK
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
- b. PPS
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota

untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

c. KPPS:

1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*).... melalui pos atau email dengan alamat..... paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)

Ketua KPU
Kabupaten/Kota*) ,

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU TAHUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *) Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI *) TAHUN

:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
Tahun

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,*)
Tahun di tingkat Kecamatan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berPetunjuk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, *) Tahun

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9
(Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal sampai
dengan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI *) TAHUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, *) Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
..... TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
..... UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA *) TAHUN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati,*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berPetunjuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, *) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 *) TAHUN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, *) TAHUN

A. KELURAHAN/DESA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. KELURAHAN/DESA.....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA*)

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI *) TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati *) Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berPetunjuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA*.....)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN*)
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN/KOTA*)UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA*)
 DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. Kelurahan/Desa*)

No.	N A M A	L\p	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				2	
3.					
4.				3	
5.				4	
6.					
7.				5	
8.				dst.	

B. Kelurahan/Desa*)

No.	N A M A	L\p	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				dst...	

C. dst ...

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KECAMATAN
..... KABUPATEN/KOTA*)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
..... TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
..... UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berPetunjuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)
..... sebagai laporan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA/KELURAHAN*)
 KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA*)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA*) TAHUN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA*) DI KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA*)
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

D. dst

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Catatan:

1. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS ditandatangani oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU degan Kabupaten Serdang Bedagai dan diberi stempel PPS.
2. Penomoran Keputusan tersebut menggunakan penomoran dari KPU Kabupaten Serdan Bedagai
3. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagai laporan.

4. Pengaturan *font*, *margin* halaman, dan nomor halaman mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota*)....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan sungguh- sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

.....

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*) Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

.....

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/ Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota*)....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sedang Bedagai dengan bersungguh- sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN ...

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....,Kecamatan.....,Kabupaten/Kota*).....,Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

.....

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN